




Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BULELENG
TAHUN 2023





PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BULELENG

Tentang
PELAYANAN INFORMASI

NOMOR : 221/RRI.SGR/02/2023
NOMOR : 014 - IDI/Cab/BII/II/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP. : 19680406 199703 2 002
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : dr. I Wayan Parna Arianta, MARS
NPA IDI : 148124
Jabatan : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng
Alamat : Jalan Kartini No.29 Kelurahan Kaliuntu, Buleleng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama acara siaran Klinik Angkasa dan Pos Jaga dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi publik guna dapat mewujudkan masyarakat sehat melalui siaran RRI Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi kesehatan pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui media (multiplatform) RRI Singaraja sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan acara Klinik Angkasa setiap hari Jumat minggu ke- I, II, V, pukul 11.00-12.00 Wita Pro 1 FM terkait konsultasi dan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan acara Pos Jaga setiap Hari Rabu, pukul 20.00-21.00 Wita Pro 2 FM terkait konsultasi dan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan: Acara Klinik Angkasa dan Pos Jaga sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
3. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal produksi/penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.
4. Memberikan sertifikat kepada narasumber sebagai bukti telah mengisi sesi siaran sebagai narasumber di RRI Singaraja

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber acara : Klinik Angkasa dan Pos Jaga sesuai dengan waktu yang disepakati
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara Klinik Angkasa, Pos Jaga yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
3. Memberitahukan pada pihak pertama, manakala narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya MoU ini s/d 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
LPP RRI SINGARAJA



Tri Umi Setyawati, S.Pt
Kepala RRI Singaraja

PIHAK KEDUA
IKATAN DOKTER INDONESIA
CABANG BULELENG



dr. I Wayan Parna Arianta, MARS
Ketua IDI Cabang Buleleng